



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inofatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan kewirausahaan, dan kepelaporan, maka diperlukan pelayanan kepemudaan sehingga pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta berdaya saing dalam berbagai kegiatan, baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
 - b. bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dikembangkan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Buton, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua pihak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang didalamnya telah mengatur penyelenggaraan kepemudaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan di daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang di arahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.

12. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
17. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD, dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Pelayanan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional;
 - d. mengoordinasikan program Pelayanan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- h. memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 3

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau

- f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan budaya nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB IV
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:
 - a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk bereksistensi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Ketiga

Penyadaran Kepemudaan

Pasal 11

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 12

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 13

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan Daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa Pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda; dan

- g. pelaksanaan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengembangan Kepemudaan

Pasal 15

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 16

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 17

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 18

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari tingkat dasar, tingkat madya dan tingkat utama.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.

Pasal 20

- (1) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;

- c. pelatihan bela negara;
- d. pelatihan ketahanan nasional;
- e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
- f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 21

- (1) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan daerah.

Pasal 22

- (1) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan daerah.

Pasal 23

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 24

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 25

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 26

Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, difasilitasi Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- c. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- d. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 27

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian pelatihan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, regional dan nasional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 28

Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 29

Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 30

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kependuan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh OPD bersama instansi terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;

- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 35

Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana kepemudaan; dan
- b. sarana kepemudaan.

Pasal 36

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dapat berupa:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. gelanggang pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau

- f. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

Untuk optimalisasi pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan serta sarana kepemudaan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 41

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Penggunaan prasarana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi bagi kegiatan yang bersifat non pelayanan kepemudaan yang besarnya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah.

BAB VII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 47

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (5) Pembentukan organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (6) Organisasi kepemudaan yang sudah terbentuk harus terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 50

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 51

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kesekretariatan organisasi kepemudaan dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya.

Pasal 53

Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dapat bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. hasil usaha;
- c. bantuan/sumbangan pihak ketiga;
- d. APBD; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal;
dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 55

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program Pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan

- c. menaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 60

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan di daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 149

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 7/56/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada Pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengaderan” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “forum kepemimpinan Pemuda” adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pendidikan kepemimpinan Pemuda yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemitraan berbasis program" adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program Pelayanan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "sinergis" adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah Daerah, Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sentra pemberdayaan Pemuda" adalah pusat kegiatan Pemuda di kawasan/lokasi tertentu yang dilengkapi prasarana yang diperlukan untuk pengembangan Kepemudaan, seperti: laboratorium, perpustakaan, pusat pendidikan dalam pelatihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koperasi pemuda” adalah badan hukum yang didirikan oleh Organisasi Kepemudaan yang berbentuk badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perpustakaan” adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prasarana lain” adalah prasarana yang dibutuhkan oleh Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural” adalah Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan berjenjang” adalah Organisasi Kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Pemuda yang tidak berjenjang” adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib menyediakan dana" adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib menyediakan dana untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda" adalah bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.

Yang dimaksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 40